

IMPLEMENTASI PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN
PERMENDES PDPT NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENDIRIAN,
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN
BADAN USAHA MILIK DESA
(Studi Kasus Di Desa Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember)

Istifaroh

1610111076

Menik Chumaidah SH., Mhum
Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kesejahteraan sosial bagi masyarakat, hal ini sesuai pembukaan UUD 1945 yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang mengapresiasi suatu gagasan kesejahteraan yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, yang dalam hal ini Negara dan alat perlengkapannya atau aparaturnya mengabdikan kepada kepentingan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, termasuk memberikan suatu jaminan sosial bagi seluruh rakyatnya tanpa kecuali. Dengan hal ini pemerintah desa mendirikan suatu Badan Usaha Milik Desa sesuai pada peraturan perundang undangan yang berlaku, dari penelitian yang saya lakukan pemerintah desa menampu mendirikan suatu Badan Usaha Milik Desa yaitu BUMDes Jaya Abadi akan tetapi pemerintah desa Menampu Belum Maksimal dalam menjalankan tugasnya dan tidak sesuai dengan PERMENDES PDPT No 4 Tahun 2015.

Kata Kunci : BUMDes, PERMENDES.

PENDAHULUAN

Desa merupakan pemerintahan dapat menjangkau kelompok sasaran riil yaitu masyarakat yang akan disejahterakan dan diberdayakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, untuk kepentingan itu maka Pemerintah Desa membentuk suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sesuai dengan Permendes PDPT No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Untuk mencapai kesejahteraan tersebut Negara telah menjalankan proses pembangunan diantaranya pembangunan ekonomi dengan melibatkan sebesar-besarnya partisipasi masyarakat. Kabupaten Jember adalah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bondowoso di utara, Kabupaten Banyuwangi di timur dan Samudra Hindia di selatan Kabupaten Lumajang di barat. Dan Kabupaten Jember terletak di wilayah tapal kuda di Wilayah Jawa Timur. Berikut adalah kecamatan dan kelurahan desa di Kabupaten Jember, terdiri dari 31 kecamatan 22 kelurahan 226 desa (dari total 666 kecamatan, 777 kelurahan, 724 desa di Jawa Timur).¹

Terbentuknya lembaga seperti BUMDes, diharapkan akan menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa di mulai dari lahirnya Undang - undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah beserta Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 Tentang Desa merupakan kebijakan yang telah memberikan kesempatan ruang, petunjuk maupun payung hukum terhadap BUMDes.

BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

¹ https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Kabupaten_Jember

BUMDes diharapkan mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Selain itu juga untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PAD). Di Indonesia perkembangan BUMDes setiap tahunnya meningkat hal ini dijelaskan oleh Nugroho Direktur Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, PDT dan Transmigrasi. Dilansir dari fajarmetronews.com beliau menjelaskan “Bahwa grafik perkembangan BUMDes di Indonesia per tahun meningkat, pada tahun 2018 sekitar 61% desa telah memiliki BUMDes, adapun tenaga yang terserap 1.074.754 orang, omzet BUMDes Rp.1,16 Triliun per tahun dengan laba bersih Rp.1,21 Miliar per tahun.

Sedangkan di Jawa Timur menurut Moh.Yasin Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemrov Jawa Timur dikutip dari faktualnews.co, tercatat sebanyak 7.724 desa di Jawa Timur, namun baru 5.400 desa yang sudah memiliki BUMDes. Dari jumlah tersebut, baru 431 BUMDes yang sudah maju dan berkembang. Data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan BUMDes di Jawa Timur belum optimal.²

Hal ini juga dapat dilihat dari diskusi yang dimoderatori oleh Sekjen Forum BUMDes Indonesia Rudy Suryanto. Diskusi ini membahas mengenai refleksi 6 tahun berjalannya UU Desa dan bagaimana resolusi khususnya untuk Bumdes kedepannya. Dilansir dari Blog Bumdes.id, sejak awal tahun 2020 sudah berdiri lebih dari 46 ribu BUMDes atau lebih dari 61% jumlah desa diseluruh Indonesia yang sudah memiliki BUMDes. Namun, ternyata masih banyak juga BUMDes yang masih mangkrak atau jalan ditempat dalam pengembangannya. Hal ini dikarenakan berbagai macam faktor, mulai dari belum jelasnya badan hukum BUMDes, susah mencari pinjaman dana, serta masih kurangnya sumber daya manusia.

Di Kabupaten Jember sendiri masih ada beberapa BUMDes yang belum optimal dan keberadaannya pun dipertanyakan, melihat dari data BPS terupdate tahun 2017 bahwa ada beberapa Desa yang belum memiliki BUMDes

² <https://fajarmetronews.com/?p=8821>

diantaranya Desa Menampu dan Karangrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

Berdasarkan data tersebut, salah satu desa yang tercatat belum memiliki BUMDes adalah Desa Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. Sedangkan pada kenyataannya desa tersebut sudah memiliki BUMDes yang didirikan sejak Tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes di Desa Menampu belum optimal, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul :

Bagaimana Implementasi Pendirian Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Permendes PDPT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di desa Menampu Kecamatan Gumukmas?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menjawab pokok permasalahan tentang implementasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Permendes PDPT Nomor 4 Tahun 2015 Implementasi Pendirian, Pengelolaan dan Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus di Desa Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember) Berdasarkan metode pendekatan yang dipilih yaitu metode penelitian hukum sosiologis maka peneliti menggunakan sumber data primer sebagai data utama dan sekunder sebagai data pendukung. Karena peneliti memerlukan data secara langsung oleh karena itu bahan hukum primer sangat diperlukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan yaitu Sekretaris Desa Menampu dan Kepala BUMDes Jaya Abadi di Desa Menampu.

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, dan literatur lain yang akan dibahas yang terdiri dari :

Bahan Hukum Primer yaitu asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Bahan-bahan tersebut adalah : Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Permendes PDTT No. 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum sekunder, antara lain berupa : Buku literatur, buku-buku dan jurnal yang menunjang dalam penulisan skripsi ini, Hasil karya ilmiah penelitian hukum terdahulu, Internet dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN IMPLEMENTASI PENDIRIAN BUMDES BERDASARKAN PERMENDES PDTT NO 4 TAHUN 2015

Desa Menampu merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. Kecamatan Gumukmas terdiri dari 8 desa dengan jumlah penduduk 79.224 jiwa Balai Desa Menampu beralamat di Jl. Pb Sudirman No.98 Menampu Gumukmas Jember.

Secara umum letak geografis Desa Menampu terletak pada wilayah dataran rendah yang subur sehingga masyarakatnya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Desa Menampu memiliki luas wilayah 8.298 Ha. Dari segi topografi Desa Menampu berada pada bagian selatan Kabupten Jember.

Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar desa sesuai pada Pasal 2 Permendes PDTT Nomor 4 Tahu 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pemerintah Desa Menampu membentuk suatu BUMDes sebagai upaya penggerak perekonomian desa. BUMDes dibentuk untuk mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki Desa Menampu, dengan hal ini Pemerintah baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui

lembaga-lembaga yang terbentuk di desa seperti Pasar Desa, Kelompok Tani dan BKM.

Pemerintah desa menampu mengelola potensi desa melalui BUMDes Jaya Abadi dibentuk pada tahun 2017 di bawah masa kepemimpinan kepala desa H. Aan Rofi'i dan BUMdes di pimpin oleh Siti Fadilah periode 2015-2020 saat itu Siti Fadilah ditunjuk oleh kepala desa tanpa melalui voting atau mekanisme pemilihan kepala BUMDes. Unit usaha yang dikembangkan BUMDes Jaya Abadi yaitu penyewaan property, penikahan traktor dan mesin penggiling padi. Secara herarki Perundang-Undangan dasar hukum yang digunakan dalam mendirikan BUMDes dilandasi oleh UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 87 disebutkan bahwa :

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
2. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
3. BUM Desa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Permendes PDTT No 4 Tahun 2015 pada pasal 4 menyebutkan :

- (1). Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa
- (2). Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. sumberdaya alam di Desa;
 - d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di lapangan, penulis melakukan wawancara dengan sekretaris desa yaitu Pak Sapuan data yang diperoleh yaitu bahwa dalam usahanya untuk mengelola dan meningkatkan perekonomian desa dibentuk sebuah BUMDes dengan nama BUMDes Jaya Abadi pada Tahun 2017 yang diketuai oleh Siti Fadilah.

Selanjutnya penulis juga melakukan observasi dengan Pak Novan selaku Kepala BUMDes yang saat ini baru saja menjabat. Beliau menceritakan bahwa saat ini adalah masa transisi dari kepengurusan periode lalu yang diketuai oleh Siti Fadilah ke kepengurusan periode baru yang saat ini dikepalai Pak Novan. Permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes Jaya Abadi sejak awal adalah tidak adanya AD/ART yang dibuat oleh pemerintah desa.

Padahal dalam Permendes PDPTT No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pada Pasal 4 dan 5 yaitu Pasal 4 yang berbunyi :

Pasal 4 :

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa
 - (2) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. sumberdaya alam di Desa;
 - d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
- Dan Pasal 5 yaitu :

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

(2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
- b. organisasi pengelola BUM Desa;
- c. modal usaha BUM Desa; dan
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

(3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Dijelaskan bahwa dalam pendirian BUMDes, Desa dapat mendirikan BUMDes berdasarkan Permendes PDTT tentang pendirian BUMDes. Lalu pada Pasal 5 ayat 1 dan 2 yaitu :

(1) Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

(2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat
- b. organisasi pengelola BUM Desa
- c. modal usaha BUM Desa dan
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Tidak adanya AD/ART ini menyebabkan pengurus tidak bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan AD/ART maupun peraturan perundangan yang berlaku sehingga beberapa pengurus lama memutuskan untuk mengundurkan diri termasuk kepala BUMDes itu sendiri. Hal ini tidak sinkron dengan yang tertera pada pasal 12 ayat (1) Permendes PDTT No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yaitu (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf

mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang sudah peneliti peroleh hasil dari data yang peneliti lakukan mengenai pembentukan dan pengelolaan BUMDes Jaya Abadi di Desa Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, maka dapat di tarik kesimpulan dari indikator – indikator peneliti gunakan untuk melihat bagaimana mekanisme pembentukan BUMDes dan bagaimana pengelolaan BUMDes yang ada di desa Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember sebagai berikut :

1. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Jaya Abadi yang ada di desa Menampu ini belum sesuai dengan Permendes PD TT No 4 tahun 2015 mekanisme Pembentukan BUMDes di mulai dari tidak adanya Sosialisasi kepada masyarakat, tidak adanya pembuatan AD/ART.
2. BUMDes jaya Abadi di Desa Menampu kecamatan Gumukmas Belum optimal dalam menjalankan perannya di bidang ekonomi desa sehingga beberapa Program kerjanya belum terealisasi sesuai pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah di paparkan diatas terkait dengan pembentukan dan pengelolaan, efektivitas dan kendala BUMDes Jaya Abadi Desa Menampu Kecamatan Gumukmas, saran yang dapat di berikan antara lain adalah :

1. Perlunya pelatihan keterampilan / diklat tentang manajemen BUMDes kepada pengurus agar meningkatkan kinerja kelembagaan BUMDes sehingga usahanya makin berkembang selain itu, sosialisasi ke masyarakat juga agar mereka mengetahui pentingnya partisipasi dalam Program BUMDes untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian desa.
2. Masyarakat dan pemerintah Desa harus bekerja sama dalam kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja BUMDes, sehingga pemerintah dapat mengetahui kendala-kendala yang dihadapi serta menyiapkan solusi

untuk mengatasi masalah dalam proses pelaksanaan usaha BUMDes ini sehingga BUMDes Jaya Abadi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pembentukannya, dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan desa Menampu.



DAFTAR PUSTAKA

A. Internet/Web

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember

<https://fajarmetronews.com/?p=8821>

B. Peraturan Perundang - Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

UU No 6 Tahun 2014

PERMENDES PDTT No 4 Tahun 2015

